



## PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2023/PA.Negr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara;

**Pemohon;**

Melawan

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 23 Nopember 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 151/Pdt.G/2023/PA.Negr, tanggal 23 Nopember 2023, mengemukakan hal-hal **berikut perubahannya sebagai berikut:**

1. Bahwa, pada tanggal 27 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0283/021/XII/2021, tanggal 27 Desember 2021;
2. Bahwa, setelah akad tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon diatas sampai Pemohon dan Termohon berpisah;

Hal 1 dari 16 hal Put. No 151/Pdt.G/2023/PA.Ngr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juni 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan antara lain;
  - 4.1. Termohon sering menceritakan masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon kepada keluarga Termohon;
  - 4.2. Masalah tempat tinggal, yakni Pemohon mengajak Termohon untuk pisah tempat tinggal dengan orang tua Termohon, namun Termohon menolak;
  - 4.3. Orang tua Termohon ikut campur dalam masalah urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni orang tua Termohon melarang untuk pisah tempat tinggal dan mengancam putus hubungan kekeluargaan apabila Termohon meninggalkan rumah;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 03 Februari 2023 yang disebabkan orang tua Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan teman sekantor Pemohon tanpa bukti yang jelas. Setelah kejadian tersebut Pemohon pulang dan pergi kerumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas yang mana masih satu desa dengan Termohon. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, Termohon pernah mengajak Pemohon untuk kumpul kembali, namun Pemohon menolak;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan jalan terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Hal 2 dari 16 hal Put. No 151/Pdt.G/2023/PA.Ngr



8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Negara;
3. Memberikan mut'ah kepada Termohon berupa seperangkat alat sholat yang diserahkan sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama **Abdul Hamid, S.H.I.** (Hakim Pengadilan Agama Negara) tanggal 11 Desember 2023, dengan hasil mediasi berhasil sebagian yaitu dengan kesepakatan:

1. Pemohon bersikeras tetap meneruskan perkaranya untuk bercerai dengan Termohon meskipun Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
2. Bahwa apabila tetap terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, Para Pihak sepakat bahwa Pemohon memberikan mut'ah berupa seperangkat alat sholat kepada Termohon:

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi ada perubahan berupa penambahan petitum sesuai dengan kesepakatan mediasi sebagaimana tersebut diatas;

Hal 3 dari 16 hal Put. No 151/Pdt.G/2023/PA.Ngr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Benar alasan poin 1, 2, 3 dan 4;
2. Bahwa Benar alasan 4.1, dan 4.3
3. Bahwa benar posita poin 5, dan 6 Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar 9 bulan lebih;
4. Bahwa Termohon pasrah dengan keinginan Pemohon apabila Pemohon tetap menginginkan bercerai dengan Termohon

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan pada sidang tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan pada sidang tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 6306070908970002 tanggal 11 April 2016, yang aslinya dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Nomor 0283/021/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021. telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor 63060722008070102 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 3 Februari 2016, telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

Hal 4 dari 16 hal Put. No 151/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. **XXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah bersumpah kemudian memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada pada akhir tahun 2021 di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggalnya terakhir di rumah orangtua Termohon di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi, awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni tahun 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak rukun dan harmonis. Keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar, disebabkan karena Pemohon tidak cocok dengan orangtua Termohon, disebabkan orangtua Termohon menuduh Pemohon selingkuh dan Termohon terlalu mengatur bagaimana sebaiknya Pemohon berpakaian sehingga Pemohon menjadi marah;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak kumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 9 (sembilan) bulan lebih sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Hal 5 dari 16 hal Put. No 151/Pdt.G/2023/PA.Ngr



- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk tetap rukun dengan Termohon namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;
- 2. **XXXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah bersumpah kemudian memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada pada tahun 2021 yang lalu di KUA Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  - Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggalnya di rumah orang tua Termohon di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan sampai dengan berpisah;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikarunia keturunan;
  - Bahwa setahu saksi, awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak rukun dan harmonis. Keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
  - Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, disebabkan masalah Pemohon dan Termohon mau pindah rumah dan tidak diizinkan oleh orangtua Termohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 9 (sembilan) bulan lebih sampai sekarang sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Termohon untuk tetap rukun dengan Pemohon namun Termohon tetap ingin bercerai dengan Pemohon;

Hal 6 dari 16 hal Put. No 151/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya masing-masing tetap dengan Permohonannya dan jawabannya dan selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk **Abdul Hamid, S.H.I.**, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sejak awal bulan Juni 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan Termohon sering menceritakan masalah rumah tangga antara Pemohon dan

Hal 7 dari 16 hal Put. No 151/Pdt.G/2023/PA.Ngr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon kepada keluarga Termohon, Orang tua Termohon ikut campur dalam masalah urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni orang tua Termohon melarang untuk pisah tempat tinggal dan mengancam putus hubungan kekeluargaan apabila Termohon meninggalkan rumah, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 03 Februari 2023 yang disebabkan orang tua Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan teman sekantor Pemohon tanpa bukti yang jelas. Setelah kejadian tersebut Pemohon pulang dan pergi kerumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas yang mana masih satu desa dengan Termohon. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa pada tahapan Jawaban dari Termohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon mengakui Penyebab Pertengkaran, Termohon mengakui bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak lebih dari 4 bulan yang lalu sampai sekarang, dan selama pisah sudah tidak rumun lagi dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri, pada pokoknya Termohon juga tidak keberatan berpisah dengan Pemohon karena sudah tidak bisa lagi rukun dengan Pemohon;

Menimbang, Bahwa Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis dan atas replik tersebut Termohon juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan dan masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya yang selengkapnyanya sebagaimana dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti **P.1 s/d P.3** bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jjs*. Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas

Hal 8 dari 16 hal Put. No 151/Pdt.G/2023/PA.Ngr





Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Pemohon beragama Islam sehingga Perkara ini merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut merupakan akte otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** Pemohon, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu tentang terjadinya pertengkaran

Hal 9 dari 16 hal Put. No 151/Pdt.G/2023/PA.Ngr



antara Pemohon dan Termohon serta mengenai pisahnya Pemohon dan Termohon serta selama pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal pasal 308 dan 309 R.Bg.. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, jawab menjawab Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan **bukti-bukti Pemohon** dan keterangan saksi-saksi Pemohon, yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 27 Desember 2021 dan berumah tangga terakhir di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga sudah kumpul suami istri namun belum dikarunia keturunan;
- Bahwa setidak tidaknya sejak Juni tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon tidak cocok dengan orangtua Termohon, disebabkan orangtua Termohon menuduh Pemohon selingkuh dan Termohon terlalu mengatur bagaimana sebaiknya Pemohon berpakaian sehingga Pemohon menjadi marah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal setidak-tidaknya sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon disetiap persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) dalam permohonan Pemohon, Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu

Hal 10 dari 16 hal Put. No 151/Pdt.G/2023/PA.Ngr



raji terhadap Termohon, atas permohonan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah menganjurkan kepada Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sebab Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori *"Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*

Hal 11 dari 16 hal Put. No 151/Pdt.G/2023/PA.Ngr



belum terpenuhi, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Pemohon tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon meskipun telah diupayakan damai oleh Pengadilan, sedangkan Termohon telah datang ke persidangan namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena sudah tidak bisa rukun dengan Pemohon, fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi Pengadilan, didukung dengan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lebih yang lalu dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak berkumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, sehingga dengan penafsiran secara luas, maka kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian, sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Syeikh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab *Madza Huriyatuz Zaujain Fi thalaqi* Juz 1 halaman 83 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**جوز لا إيجاب رطمت نيح ق لاطلا م اظن م لاسلاراتخا دھيف  
بار حبمت نیحو حاصر الروتھین لا نلاً حور ریغ نم ةروص نیجوز لا  
ت اذھو دب ءوملا نجسلا ب نیجوز لا دحاً بلع مکھی نأ هانعم.**

Artinya: Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami goncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan.



Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana uraian di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, terbukti telah pecah (*broken marriage*) hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*";

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama, sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk **menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon**;

Menimbang, mengenai petitum pemberian nafkah mut'ah kepada Termohon berupa seperangkat alat sholat yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa juga pada saat tahap proses mediasi sebagaimana laporan Mediator (**Abdul Hamid, S.H.I.**) tanggal 11 Desember 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian, dengan hasil kesepakatan yaitu Pemohon sepakat

Hal 13 dari 16 hal Put. No 151/Pdt.G/2023/PA.Ngr



memberikan mut'ah kepada Termohon berupa seperangkat alat sholat yang diberikan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan Pemohon dan Termohon tentang Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa seperangkat alat sholat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

فورع ملام عاتم تا قلاط مللو

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), *mut'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf*...

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

عتملا ةءوطوم ةجوزل هيلع بجتو

Artinya: "Wajib memberi *mut'ah* kepada isteri yang diceraikan. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

جر وائلابل تقلط ةءوطومل ةعتملا بجتو

Artinya: "Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun *raj'i* harus diberi *mut'ah*. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka bila perkawinan putus karena talak

Hal 14 dari 16 hal Put. No 151/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Pemohon sebagai bekas suami berkewajiban memberi nafkah *mut'ah* yang layak kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan mediasi tertanggal 11 Desember 2023 Pemohon bersedia memberikan nafkah *mut'ah* kepada Termohon berupa seperangkat alat sholat sehingga Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah *mut'ah* berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khusus *mut'ah*, sebelum diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Negara sehingga menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon nafkah *mut'ah* berupa seperangkat alat sholat yang diberikan sebelum diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Negara;
3. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon nafkah *mut'ah* berupa seperangkat alat sholat yang diberikan sebelum diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Negara;

Hal 15 dari 16 hal Put. No 151/Pdt.G/2023/PA.Ngr



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Abdul Hamid, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.HI., S.H., M.H.** dan **Lissa Dewi Andini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Masrani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Fitriyadi, S.HI., S.H., M.H.**  
Hakim Anggota,

**Abdul Hamid, S.H.I.**

**Lissa Dewi Andini, S.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Masrani, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal 16 dari 16 hal Put. No 151/Pdt.G/2023/PA.Ngr